



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 52/ Pid.B/ 2013/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MEDAN NANI GANTI KODA alias MEDAN.; -----
Tempat lahir : Lialolong/ Kabupaten Alor.; -----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Maret 1985.; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Lianglolong RT.06/ RW II, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor.; -----
A g a m a : Kristen Protestan.; -----
Pekerjaan : Guru Honor.; -----
Pendidikan : SMA; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013. ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013.; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013.; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013.; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum.; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, No.52/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Klb, tertanggal 30 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, No.52/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Klb, tertanggal 30 Mei 2013, tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Seluruh berkas perkara terdakwa.; -----

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;----
- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa Medan Nani Ganti Koda Alias Medan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medan Nani Ganti Koda Alias Medan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).: -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui bahwa ia telah bersalah serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan :
NO. REG. PERKARA : PDM-52/K-BAHI/Epp.2/05/2013, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MEDAN NANI GANTI KODA alias MEDAN pada hari jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban JEFRI TOLANG yang berada di wilayah Kampung Lianglolong Desa Munaseli, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, Melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban JEFRI TOLANG, perbuatan yang di lakukan terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membawa saksi HANIA TOLANG ke rumah orang tua terdakwa di lamalu, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tua dan keluarga HANIA TOLANG Setelah sudah berada di rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi korban JEFRI TOLANG, datang dan bilang “terimakasih nyadu kamu sudah antar saudara saya datang ke rumah orang tua kamu” waktu itu kakak terdakwa sebagai orang tua tidak ada, jadi terdakwa bercerita-cerita dengan saksi korban JEFRI TOLANG, kemudian datang kakak terdakwa dan kakak terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berceritera dengan saksi korban dan sempat bilang kepada saksi korban kata-kata "Jefri kamu yang menyaksikan keberadaan saudara kamu di rumah, pulang dan sampaikan pada orang tua bahwa anak perempuan kamu sudah berada di rumah orang tua laki-laki, sampaikan pada RT, RW dan minta maaf lalu cabut keterangan. Sudah malam adi besok baru saya sebagai orang tua ke lialolong untuk mengumpulkan orang tua yang di lialolong dan datang di orannng tua perempuan dan sama-sama urus." Setelah itu saksi korban ulang, kemudian beberapa lama terdakwa mengantar HANIA TOLANG pulang dan sampai di depan halamn rumah saksi korban, terdakwa melihat banyak orang dan terdakwa bilang ke HANIA TOLANG jangan masuk rumah, tunggu saya antar motor orang baru saya datang dan masuk sama-sama ke vdalam rumah, sebelum terdakwa kembali ke rumah saksi korban, ada orang datang dan suruh terdakwa kerumah saksi korban katanya bapak RT dan RW ada panggil, waktu terdakwa datang sampai di depan rumah saksi korban terdakwa langsung ajak saksi Hania Tolang masuk, setelah terdakwa sampai di ddepan pintu langsung orang tua dari Sania Tolang yaitu MARTINUS TOLANG langsung memukul terdakwa lalu saksi korban ikut memukul terdakwa juga namun terdakwa menangkisnya selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban JEFRI TOLANG yang mengenai dibagian bawah mata kiri bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban JEFRI TOLANG berdasarkan hasil visum Et Repertum Puskesmas KABIR Kabupaten Alor yang ditanda tangani oleh dr. YOGA WARANUGRAHA pada tanggal 20 April 2013 bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka memar di daerah wajah disekitar mata kiri, diameter kurang lebeih enam sentimeter. Terletak setinggi mata dua sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh setinggi mata kiri, terdapat luka babras di pelipis mata kiri bagian atas luka arah melintang panjang satu sentimeter dan lebar seperempat sentimeter, terletak empat sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh setinggi setengah sentimeter di bawah alis mata kiri, terdapat luka babras di tepi luar mata kiri, luka arah melintang, panjang satu sentimeter dan lebar seperempat sentimeter, terletak 7 sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh setinggi mata kiri, terdapat pendarahan di bawah selaput air mata pada mata kiri. Dengan kesimpulan : luka memar dan babras pada sekitar daerah mata kiri disertai dengan pendarahan pada selaput air mata pada mata kiri, korban menderita ruda paksa akibat penganiayaan denga menggunakan benda tumpul.; -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ; -----

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. JEFRI TOLANG.: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor terdakwa Medan Nani Ganti Koda dimana terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri saksi.; -----
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang lain, yaitu Boas Bako dan Ananias Ladang yang berada di tempat itu dan melihat kejadian tersebut.; -----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 malam terdakwa datang di rumah saksi mengantar adik perempuan saksi yang bernama Hania Tolang, yang sebelumnya telah dihamili oleh terdakwa.; -----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa datang tanpa memakai baju, sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali “nyadu pakai baju baru kita pergi rumah” , namun saat itu terdakwa mengatakan “terlalu panas”. Kemudian bapak RT yang saat itu sudah ada dirumah saksi juga mengatakan “Medan Koda pakai baju ko, masuk kedalam rumah. Kemudian terdakwa memakai bajunya tapi tidak langsung masuk kedalam rumah dan sementara duduk, bapak RW lalu mengatakan “Medan Koda duduk dulu” yang kemudian dijawab oleh terdakwa Medan Koda dengan mengatakan “omong apa na omong cepat soalnya ini malam saya mau kerja banyak”.; -----
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi lalu berdiri dan memegang tangannya untuk menyuruhnya duduk, Namun terdakwa malah mundur kebelakang langsung bereaksi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.; -----
 - Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai mata kiri saksi hingga mata kiri saya mengalami luka, mengeluarkan darah, dan pandangan saksi menjadi kabur.;
 - bahwa kemudian saksi juga bereaksi mau memukul terdakwa, tetapi ada yang memegang tangan saksi sehingga saksi tidak jadi memukul terdakwa. Kemudian bapak RT menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi”.;
 - bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan babras pada sekitar daerah mata kiri disertai dengan pendarahan pada selaput air mata pada mata kiri, sebagaimana hasil visum Et Repertum Puskesmas KABIR Kabupaten Alor yang ditanda tangani oleh dr. YOGA WARANUGRAHA pada tanggal 20 April 2013.; -----

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut.; -----

2. **ANANIAS LADANG.**; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Jefri Tolang yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita di rumah korban di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor terdakwa Medan Nani Ganti Koda.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian.; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa sehingga terjadinya pemukulan tersebut. Hanya saja setahu saksi bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah korban mengantarkan adik dari korban yang sebelumnya telah dihamili oleh terdakwa.; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Medan Nani Ganti Koda memukul korban Jefri Tolang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri korban.;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mata kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.; -----
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini, tidak ada perdamaian apapun diantara terdakwa dengan korban.;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut.; -----

3. **HANIA TOLANG.**; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah pacar saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Jefri Tolang yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita di rumah korban di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor terdakwa Medan Nani Ganti Koda.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian.; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi yang juga rumah korban untuk mengantarkan saksi, dimana memang sebelumnya saksi telah dibawa dan dihamili oleh terdakwa.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban Jefri Tolang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri korban.; -----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut mata kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.; -----
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini, tidak ada perdamaian apapun diantara terdakwa dengan korban.; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut.; -----

4. **BOAS BAKO.** -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah pacar saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Jefri Tolang yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita di rumah korban di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor terdakwa Medan Nani Ganti Koda.; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian.; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa sehingga terjadinya pemukulan tersebut. Hanya saja setahu saksi bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah korban mengantarkan adik dari korban yang sebelumnya telah dihamili oleh terdakwa.; -----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban Jefri Tolang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri korban.; -----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut mata kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.; -----
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini, tidak ada perdamaian apapun diantara terdakwa dengan korban.; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut.; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan

- Surat hasil visum Et Repertum Puskesmas KABIR, Kabupaten Alor yang ditanda tangani oleh dr. YOGA WARANUGRAHA pada tanggal 20 April 2013, yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Jefri Tolang ditemukan luka memar dan babras pada sekitar daerah mata kiri disertai dengan pendarahan pada selaput air mata pada mata kiri, korban menderita ruda paksa akibat penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul.; -----

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah korban Jefri Tolang yang berada di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor terdakwa telah memukul korban Jefri Tolang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri korban Jefri Tolang.; -----
- Bahwa berawal saat terdakwa mengantar Hania Tolang (saudara dari korban) pulang kerumahnya, dan sampai di depan halaman rumah korban karena melihat banyak orang disana, terdakwa kemudian mengatakan kepada Hania Tolang "jangan masuk rumah, tunggu saya antar motor orang baru saya kembali datang dan masuk sama-sama kedalam rumah".; -----
- Bahwa setelah megembalikan motor, saat hendak kerumah korban, ada orang datang dan menyuruh terdakwa ceat-cepat ke rumah korban karena bapak RT dan RW sudah disana memanggil terdakwa.; -----
- Bahwa saat sampai disana dan mengajak saksi Hania Tolang masuk, sampai di depan pintu orang tua dari Hania Tolang, yaitu Matrtinus Tolang langsung memukul terdakwa, lalu korban Jefri Tolang juga ikut memukul namun terdakwa sempat menangkisnya.; -----
- Bahwa kemudian mendapat perlakuan seperti itu, terdawa langsung memukul korban Jefri Tolang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu)kali mengenai bagian bawah mata kiri korban.; -----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, mata kiri korban saat itu mengeluarkan darah.; -----
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah koban, karena sebelumnya terdakwa memang menghamili adik dari korban, dan rencananya terdakwa kesana untuk membicarakan dengan keluarganya mengenai rencana pernikahan tersebut.; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge).; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa perihal terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana Penuntut Umum atau sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan. ; -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa MEDAN NANI GANTI KODA alias MEDAN, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi.; -----

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "*willens en weten*" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu.;

-----Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan didalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam Yurisprudensi dan doktrin yang ada, pada intinya

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan itu diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, serta dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang telah dibacakan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum yaitu :

-----Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah korban Jefri Tolang yang berada di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, terdakwa telah memukul korban Jefri Tolang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri korban Jefri Tolang.;-----

-----bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan babras pada sekitar daerah mata kiri disertai dengan pendarahan pada selaput air mata pada mata kiri, sebagaimana hasil visum Et Repertum Puskesmas KABIR Kabupaten Alor yang ditanda tangani oleh dr. YOGA WARANUGRAHA pada tanggal 20 April 2013.; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terungkap bahwa benar terdakwa memang menghendaki dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi saksi korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan meyakini bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam 351 ayat (1) KUHP.;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Jefri Tolang mengalami luka.; ---

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan pemidanaan terhadap putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MEDAN NANI GANTI KODA alias MEDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh kami AGUS SUPRIYONO, SH., sebagai Hakim Ketua
Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari
dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh
MENAIN J. SALDENG,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi,
dihadiri oleh APRILIAN SATRIYO W. HATMONO, SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kalabahi dan terdakwa.; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

I MADE MULIARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MENAIN J. SALDENG, SH.